Complex : Jurnal Multidisiplin Ilmu Nasional E-ISSN : 3032-5005
Volume 1 ; Nomor 1 ; Februari 2024 ; Page 19-23
DOI :
WEB : *https://ejurnal.faaslibsmedia.com/index.php/complex*

Perluasan Makna Asas Lex Specialis Derogate Lex Generalis

Ismawati Septiningsih

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret
ismawatiseptiningsih84@staff.uns.ac.id,

Abstrak

Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui perluasan pemaknaan terhadap asas *lex specialis derogate legi generali* yang terjadi pada kasus pelecahan seksual sesama jenis. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan dan analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan artikel ini adalah dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini adalah *asas lex specialis derogate legi generali* ketika diimplementasikan dalam kasus tertentu dapat memiliki perluasan pemaknaan. Pemaknaan pertama adalah undang-undang yang khusus mengesampingkan undang-undang yang umum, sedangkan perluasan makna yang dimaksud dalam kasus tertentu dapat dimaknai sebagai kesesuaian tekstual undang-undang dan kasus yang terjadi.

Kata Kunci: *Lex Specialis Derogat Legi Generali*, Perluasan Makna, Pelecehan Seksual Sesama Jenis.

Abstract

The purpose of writing this article is to find out the expansion of the meaning of the lex specialis derogate legi generali principle that occurs in cases of same-sex sexual harassment. This research is a normative legal research that uses a case approach and a conceptual approach. The legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. The technique of collecting and analyzing legal materials used in writing this article is literature study. The results of this study are the principle of lex specialis derogate legi generali when implemented in certain cases, it can have an expanded meaning. The first meaning is a law that specifically overrides a general law, while the expansion of the meaning referred to in certain cases can be interpreted as the textual suitability of the law and the case that occurred.

Keywords: *Lex Specialis Derogat Legi Generali, Expansion of Meaning, Same-Sex Sexual Harassment*

1. PENDAHULUAN

Konsep hukum ketiga dikemukakan oleh Soetandyo Wignjosoebroto, hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim secara concreto dan disistematisasikan sebagai *judge made law* (Soetandjo Wignjosoebroto, 2013: 46). Dalam hal ini hakim melalui *ratio decidenci* (pertimbangan hukum) dapat membuat undang-undang baru, oleh karena itu yang dihasilkan dari suatu putusan merupakan produk hukum baru yang harus dipatuhi dalam hal-hal tertentu (*in concreto*). Dalam perkara pidana, ada perbuatan seseorang yang secara materiil/fisik hanya melakukan satu perbuatan, tetapi melanggar beberapa ketentuan hukum pidana sekaligus (*eendaadsche samenloop*), baik hukum pidana umum maupun hukum pidana khusus. Kita dapat melihat beberapa contoh kasus misalnya seseorang yang ingin mencuri kalung emas di toko perhiasan yang ada etalasenya, orang tersebut tidak dapat mengambil kalung emas tersebut tanpa memecahkan kacanya terlebih dahulu, sehingga perbuatan tersebut telah melanggar beberapa pasal. yang berlaku dalam KUHP yaitu Pasal 362 tentang Pencurian dan Pasal 406 tentang Pengrusakan, serta Putusan Hoge Raad tentang perkara penyitaan, pencuri yang menjual barang curian demi keuntungan (Andi Hamzah, 2004: 95).

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

Complex : Jurnal Multidisiplin Ilmu Nasional E-ISSN : 3032-5005
Volume 1 ; Nomor 1 ; Februari 2024 ; Page 19-23
DOI :
WEB : *https://ejurnal.faaslibsmedia.com/index.php/complex*

Kasus di atas menarik karena perbuatannya tidak hanya melanggar satu pasal dalam KUHP, tetapi telah melanggar beberapa pasal dalam KUHP. Maka akan lebih menarik lagi bila perbuatan yang satu ini ternyata melanggar peraturan perundang-undangan di luar KUHP, seperti kasus yang saat ini sedang diteliti oleh peneliti. Secara garis besar, kasus yang menimpa seorang pelatih piano berinisial A membuatnya merasa terpuruk, karena tidak menyangka pekerjaan yang selama ini digelutinya berakhir di "meja hijau". Berawal dari B yang merupakan tutor piano dari A mengeluhkan kecapekan kepada A saat mengajar piano B di rumahnya pada Selasa 10 Januari 2017 pukul 19.30 WIB, kemudian A berinisiatif memijat paha B. Perbuatan A terekam kamera CCTV dan diketahui oleh orang tua B, akhirnya orang tua B melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib karena menganggap tindakan yang dilakukan oleh A telah melecehkan B sebagai anaknya. Saat memasuki proses persidangan, Jaksa Penuntut Umum membuat surat dakwaan alternatif. Dakwaan pertama menggunakan Pasal 82 ayat (1) Lampiran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Dakwaan Kedua menggunakan Pasal 292 KUHP. Kemudian Majelis Hakim dalam Putusan dengan Nomor Register Perkara: 114/Pid.Sus/2019/PN.Skh dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dengan memperhatikan unsur Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Mencermati kasus yang saat ini sedang dikaji oleh penulis, terdapat permasalahan hukum dimana salah satu perbuatan tersebut dirumuskan dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan di luar KUHP memunculkan asas yang sering diterapkan yaitu asas *lex specialis derogat legi generali*. Secara umum KUHP memang dihapuskan oleh peraturan perundang-undangan di luar KUHP, namun pada kasus di atas terjadi fenomena yang berbeda karena KUHP secara tekstual mengatur lebih rinci perbuatan apa saja yang memenuhi rumusan undang-undang, yaitu lebih pada sesuai dengan ketentuan KUHP. dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat *lex specialis*. Kemudian timbul pertanyaan apakah asas *lex specialis derogat legi generali* dimaknai sebagai asas yang meniadakan undang-undang umum terhadap undang-undang khusus atau mengkaji lebih dalam tentang pemenuhan perbuatan terhadap rumusan tekstual suatu undang-undang. Artinya ada diskursus yang tajam apakah asas dimaknai sebagai wadah suatu undang-undang, dalam hal ini KUHP (legi generali) dan undang-undang di luar KUHP (*Lex Specialis*) atau persoalannya lebih pada substansi/isinya. dari sebuah teks yang memenuhi perbuatan?. Mencermati banyaknya pertanyaan retoris menimbulkan urgensi akan pentingnya kajian asas *lex specialis derogat legi generali* yang mengkaji apakah asas ini mengikuti teori wadah ataukah teori isi. Hal ini merupakan persoalan hukum sekaligus urgensi agar asas lex specialis derogat legi generali tidak bersifat monofaset tetapi multifaset.

Makna asas Lex Specialis Derogat Legi Generali masih menjadi bahan perdebatan di kalangan praktisi dan akademisi. Karena ada beberapa pendapat yang memiliki interpretasi berbeda. Pendapat pertama mengatakan bahwa penerapan asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dianggap sebagai wadah, sehingga hukum di luar KUHP harus diutamakan. Namun, ada pendapat yang berpendapat bahwa teori wadah ini tidak selalu benar. Pendapat ini menyatakan bahwa ada sinkronisasi antara tindakan dan korelasi (apa yang tertulis dalam teks), yang kemudian menekankan teori konten. Jadi dalam konteks 2 (dua) undang-undang yang sama-sama mengatur hal yang sama, secara langsung mengaitkan perbuatan-perbuatan tersebut menurut nas yang mana. Karena urgensi yang penulis uraikan di atas, maka akan berdampak. Jika tidak dikaji secara mendalam akan menyebabkan stagnasi/terhentinya perkembangan ilmu pengetahuan karena pemahaman asas hanya sebagai asas monofaset, dimana asas lex specialis derogat legi generali hanya dipahami sebagai wadah, bukan sebagai isi. Berdasarkan pemaparan permasalahan hukum di atas, maka penulis tertarik untuk mendalami

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

Complex : Jurnal Multidisiplin Ilmu Nasional E-ISSN : 3032-5005
Volume 1 ; Nomor 1 ; Februari 2024 ; Page 19-23
DOI :
WEB : *https://ejurnal.faaslibsmedia.com/index.php/complex*

kajian ini dalam bentuk tulisan atau jurnal hukum dengan mengkajinya dengan pendekatan dasar di satu sisi dan di sisi lain dengan pendekatan kasuistik.

2. METODE

Penelitian hukum merupakan kegiatan know-how dalam ilmu hukum, bukan sekedar know-about. Sebagai kegiatan know-how, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan permasalahan hukum yang dihadapi. Disinilah diperlukan kemampuan untuk mengidentifikasi permasalahan hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis permasalahan yang dihadapi kemudian memberikan solusi atas permasalahan tersebut (Peter Mahmud Marzuki, 2017: 60).

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif atau doktrinal dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa undang-undang, putusan hakim dan buku referensi atau jurnal yang berkaitan dengan masalah hukum yang diteliti. Kemudian langkah analisis menggunakan analisis deduktif dengan premis mayor dan minor yang kemudian ditarik kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti akan menguraikan hasil penelitian yang merupakan studi kasus yang diangkat oleh peneliti dan dibuat menjadi undang-undang ini. Gambaran dari hasil penelitian ini akan dimulai dari A yang merupakan seorang guru privat piano yang didatangkan oleh orang tua B untuk mengajar B, kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 pukul 19.30 WIB, A tiba di rumah B di Sukoharjo dan langsung menuju ke ruang keluarga tempat A akan mengajari B tentang materi yang berhubungan dengan bermain piano. Sekitar setengah jam kemudian B mengadu kepada A bahwa ia kelelahan, yang kemudian berinisiatif memijat B dengan alasan A kurang memiliki keterampilan memijat. Akhirnya A menyentuh selangkangan B dan memijat bagian itu. A berdiri dari tempat duduknya dan berjalan ke kamar mandi, setelah dari kamar mandi A membungkuk dan mencium pipi B yang saat itu sedang duduk menghadap piano, kemudian A duduk di sebelah B dan memeluk B dengan tangan kanannya dan tangan kirinya masuk ke celana pendek B. untuk memijat bagian yang lelah, namun A tidak sengaja menyentuh kemaluan B sehingga B mengalami ereksi. Lalu A berkata kepada B "apakah sudah habis?" lalu B menjawab "turun" lalu A menjawab "kalau burung turun saat tegang itu tidak baik, karena saat tegang burung itu penuh darah" lalu B hanya menjawab "hems" dan A lagi berkata "jangan dinaikkan" belum". Kemudian berdasarkan Laporan Evaluasi Psikologis tanggal 9 Agustus 2017 dan 13 Mei 2019 yang dilakukan oleh Psikolog, disebutkan bahwa B mengalami pengalaman yang tidak menyenangkan akibat dugaan pelecehan seksual secara terus menerus, yang berdampak pada aspek akademik, emosional dan perilaku.

Kondisi ini berdampak negatif pada perkembangan mental B selanjutnya, jika tidak mendapatkan penanganan atau tindakan yang tepat dari orang dewasa di sekitarnya. Perbuatan cabul A kepada B terekam kamera CCTV dan secara tidak langsung dilihat oleh orang tua B, akhirnya orang tua B melaporkan hal tersebut ke penyidik di Polres Sukoharjo. Atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam kasus di atas, Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif. Dakwaan pertama dijerat Pasal 82 ayat (1) Lampiran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan dakwaan yang telah dikemukakan di atas, Majelis Hakim menilai perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 82 ayat (1) Lampiran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

Complex : Jurnal Multidisiplin Ilmu Nasional E-ISSN : 3032-5005
Volume 1 ; Nomor 1 ; Februari 2024 ; Page 19-23
DOI :
WEB : *https://ejurnal.faaslibsmedia.com/index.php/complex*

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan tidak sesuai dengan Pasal 292 KUHP. Kemudian Majelis Hakim memvonis dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.00.00.00 (satu milyar rupiah) dan apabila terdakwa tidak dapat memenuhi denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Mencermati hasil penelitian di atas sebagaimana telah peneliti uraikan dapat dilihat bahwa dalam kasus pelecehan seksual sesama jenis tampak adanya dualisme tekstual yaitu di satu sisi diatur dalam undang-undang khusus dan di sisi lain diatur dalam undang-undang umum. Dualisme tekstual ini kemudian melahirkan dualisme perspektif yang berbeda, di satu sisi berkaitan dengan pengaturan KUHP yang sifatnya lebih umum jika dibandingkan dengan UU Perlindungan Anak. Namun pengaturan tekstual dalam KUHP lebih spesifik mengacu pada perbuatan terdakwa dibandingkan dengan UU Perlindungan Anak. Kemudian terlihat adanya dualisme pandangan dalam menafsirkan asas Lex Specialis Derogat Legi Generali. Soedarto menegaskan bahwa hukum pidana khusus adalah ketentuan hukum pidana yang ditetapkan untuk sekelompok orang khusus atau berkaitan dengan perbuatan khusus. Letak kekhususan hukum pidana khusus adalah adanya ketentuan yang menyimpang dari hukum pidana umum.

Pendapat berbeda dikemukakan oleh Lamintang yang menyatakan bahwa ada dua cara memandang suatu ketentuan hukum pidana, untuk dapat dikatakan suatu ketentuan pidana merupakan ketentuan pidana khusus atau bukan. Metode-metode ini adalah:

Cara Melihat Secara Logis

Menurut pandangan logika, suatu ketentuan pidana dapat dianggap sebagai ketentuan pidana khusus, apabila ketentuan pidana tersebut selain mengandung unsur-unsur lain juga mengandung unsur-unsur ketentuan pidana umum. Kekhususan suatu ketentuan hukum pidana berdasarkan pandangan logika biasa disebut Logische Specialiteit atau kekhususan logika.

Cara Melihat Secara Yuridis atau Sistematis

Metode ini menganggap bahwa suatu ketentuan hukum pidana meskipun tidak memuat semua unsur ketentuan pidana umum, tetap dianggap ketentuan pidana khusus, yaitu apabila dapat dilihat dengan jelas bahwa pembuat undang-undang bermaksud untuk melaksanakan ketentuan pidana tersebut. sebagai ketentuan pidana khusus. Perspektif ini biasa disebut Juridische Specialiteit/Systematische Specialiteit.

Mencermati pendapat para ahli di atas, Soedarto menegaskan asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dimana undang-undang lebih khusus perwujudannya dalam undang-undang yang lebih bersifat umum/undang-undang induk. Sedangkan Lamintang berpandangan bahwa substansi rumusan teks yang lebih spesifik itulah yang menjadi Lex Specialis karena adanya ketentuan yang bersifat Lex Generali. Ini kemudian dilihat sebagai teori isi/substansi.

Mencermati dialektika yang terjadi dalam cara menafsirkan asas Lex Specialis Derogat Legi Generali, dapat dikelompokkan menjadi 2 perspektif, yaitu teori wadah dan teori isi. Teori wadah memandang bahwa ketika segala sesuatu diatur dalam ketentuan khusus, maka pengaturan itu akan mengesampingkan ketentuan umum. Kemudian teori isi memandang bahwa jika melihat suatu tindak pidana, maka isi ketentuan pidana lebih tepat untuk tindak pidana tersebut. Maksudnya adalah ketika tindak pidana dikaitkan dengan tekstualitas bunyi suatu rumusan ketentuan pidana tertentu, maka lebih dekat letak rumusan teksnya dengan tindak pidana. Itulah pedoman yang lebih spesifik di antara beberapa produk peraturan perundang-undangan, karena peraturan perundang-undangan memiliki kesamaan hirarki.

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

Complex : Jurnal Multidisiplin Ilmu Nasional E-ISSN : 3032-5005
Volume 1 ; Nomor 1 ; Februari 2024 ; Page 19-23
DOI :
WEB : *https://ejurnal.faaslibsmedia.com/index.php/complex*

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pemaparan dan pembahasan yang telah peneliti bahas pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa mengamati dialektika yang terjadi dalam cara menafsirkan asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dapat dikelompokkan menjadi 2 perspektif, yaitu teori wadah dan teori isi. . Teori wadah memandang bahwa ketika segala sesuatu diatur dalam ketentuan khusus, maka pengaturan itu akan mengesampingkan ketentuan umum. Kemudian teori isi memandang bahwa jika melihat suatu tindak pidana, maka isi ketentuan pidana lebih tepat untuk tindak pidana tersebut. Maksudnya adalah ketika tindak pidana dikaitkan dengan tekstualitas bunyi suatu rumusan ketentuan pidana tertentu, maka lebih dekat letak rumusan teksnya dengan tindak pidana.

5. DAFTAR PUSTAKA

Hamzah, Andi. 2004. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta. Rineka Cipta.
Lamintang. 1984. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung. Sinar Baru.
Marzuki, Peter M. 2017. Penelitian Hukum: Edisi Revisi. Jakarta. Kencana.
Soedarto. 1986. Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung. Alumni.
Wignjosoebroto, S. 2013. Hukum Konsep dan Metode. Malang. Setara Press.

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.